

SIARAN PERS

OJK DORONG *FINTECH* SINERGI DENGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN

Jakarta, 2 Juni 2017. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) untuk bersinergi bisnis dengan industri jasa keuangan sehingga bisa tumbuh bersama dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

“Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga sejalan dengan konsep MasterPlan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), *FinTech* dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan *multi* manfaat kepada masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS), di Jakarta, Jumat.

Menurut Muliaman, untuk mensinergikan *fintech* dengan industri jasa keuangan, beberapa hal bisa dilakukan yaitu:

1. Kolaborasi jalur informasi antara *FinTech* dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (*distribution channel*) yang sudah dibangun. Pemanfaatan fungsi *FinTech* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan.
2. Kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen.
Untuk ini, pelaku *FinTech* bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (*desain thinking*) untuk membuat produk (*bundling product*) yang bermanfaat bagi kedua pihak.
Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan *FinTech* yang menyediakan *platform* UMKM digital.

Selain sinergi dengan industri jasa keuangan, OJK melihat perkembangan *fintech* harus mencermati beberapa hal seperti, perlindungan konsumen dan perlindungan data negara.

Perlindungan dana pengguna sangat perlu diperhatikan mengingat potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *FinTech*.

Sementara faktor perlindungan data pengguna sangat perlu mengingat isu privasi pengguna *FinTech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker*, *malware*, dll)

Untuk mendukung pengembangan *fintech*, OJK telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau *Peer-to-Peer Lending*.

Sementara ketentuan lainnya antara lain tentang *crowdfunding*, *Digital Banking* sedang dalam proses pembahasan.

Selain itu, OJK juga telah membentuk *FinTech Innovation Hub*, dengan tugas:

1. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
2. Pengembangan Industri *FinTech* yang sesuai Kebutuhan masyarakat
3. Pengembangan *Sandbox* untuk model bisnis *FinTech* yang baru dan potensial
4. Penyediaan sarana komunikasi (antara lain *website FinTech*) antara regulator dan industri *FinTech*

Sebelum kuliah umum ini, OJK dan STIE IBS melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen.

Penandatanganan dilakukan oleh Muliaman D Hadad dan Subarjo Joyosumarto Ketua STIE IBS.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK, Triyono. Telp. 021.29600000. Email triyono@ojk.go.id